



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONDHIANTO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 913548

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 388 m²/200 m² di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/112 m² di KAB / KOTA LAMONGAN, WARISAN Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m²/201 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA BR-V 1.5 E CVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA H5C02R20M1 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 41.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 20.000.000**Sub Total** Rp. 1.736.000.000**III. HUTANG** Rp. 425.248.182**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.310.751.818

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.